



Pengaruh Multinasionalitas, *Tax Haven*, Dan *Goodwill* Terhadap *Transfer Pricing* Dengan Moderasi *Political Connection*

Angelica Yufa Kristianto*

Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

Anna Sumaryati

Progdi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: angelicakristianto05@gmail.com

Diterima: September 2023; Direvisi: Oktober 2023; Dipublikasikan: November 2023

Abstract. *Transfer pricing is a critical issue as global trade allows multinational companies to operate across borders. Despite the increased tax revenue associated with transfer pricing, Indonesia's economy is negatively affected. This study aims to assess how multinational practices, tax haven use and goodwill have affected the transfer pricing trends of multinational companies. This study used secondary data from annual reports of multinationals listed on the Indonesia Stock Exchange. Energy companies from the aforementioned stock exchange were selected using an intentional sampling method from 2018-2022. The quantitative analysis applied the multiple regression technique, and the research sample comprised 21 companies. SmartPLS version 3 tool was utilized to analyze the gathered data. The results show that tax havens have a positive and significant effect on transfer pricing. There is no detectable effect of multinationality or goodwill. The importance of political connections in the tax haven/transfer pricing nexus highlights its critical moderating role.*

Keywords: *Multinationality; Goodwill; Transfer pricing; Political Connection*

Abstrak. Perdagangan global memfasilitasi operasi lintas negara perusahaan multinasional, tetapi isu *transfer pricing* menjadi krusial. Meskipun penerimaan pajak terkait *transfer pricing* meningkat, kesenjangan masih berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak multinasionalitas, penggunaan *tax haven*, dan *goodwill* terhadap tren praktik *transfer pricing* di perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Metode regresi berganda digunakan dalam analisis kuantitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 21 perusahaan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan alat *SmartPLS* versi 3. Hasil menunjukkan bahwa transaksi dengan *tax haven* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada *transfer pricing*, sementara multinasionalitas dan *goodwill* tidak berpengaruh. *Political connection* memainkan peran moderator penting dalam hubungan antara *tax haven* dan *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Multinasionalitas; Goodwill; Transfer pricing; Political Connection*

PENDAHULUAN

Perdagangan global telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, memungkinkan perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia. Akibatnya, *transfer pricing* menjadi isu penting yang harus diatasi oleh perusahaan multinasional. *Transfer pricing* adalah elemen penting dalam operasi perusahaan dan komponen perpajakan yang digunakan untuk memeriksa apakah harga yang digunakan dalam transaksi antara entitas bisnis yang memiliki hubungan khusus telah sesuai dengan prinsip harga pasar yang wajar (Pohan, 2019). Praktik *transfer pricing* mempunyai dampak yang signifikan terhadap beban pajak dan profitabilitas perusahaan multinasional karena praktik tersebut memfasilitasi transfer pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak lebih tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. (Arham et al., 2020; D. K. Sari, 2020; Wahyudi et al., 2021)

Kesenjangan atau asimetri terjadi ketika terdapat disparitas antara penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh pemerintah dengan penerimaan pajak yang sebenarnya diperoleh pemerintah akibat penerapan strategi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia. Pemanfaatan strategi *transfer pricing* dapat menyebabkan pengurangan pembayaran pajak oleh perusahaan multinasional di negara asalnya, sekaligus meningkatkan kewajiban pajak di yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih tinggi. Perusahaan multinasional menerapkan strategi *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka di Indonesia. Akibatnya, praktik ini menimbulkan kesenjangan antara kewajiban perpajakan yang diantisipasi dengan pembayaran pajak aktual yang dilakukan oleh entitas-entitas tersebut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) adalah suatu pedoman resmi dari pemerintah Indonesia yang menjelaskan langkah-langkah dan prosedur untuk mencapai kesepakatan harga transfer dengan perusahaan multinasional. Sementara itu, Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 adalah panduan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang memberikan prinsip dan pedoman untuk mengatur praktik harga transfer antar perusahaan multinasional dan administrasi perpajakan. Kedua peraturan ini bersifat penting dalam mengatur dan memastikan transaksi antar perusahaan yang terafiliasi secara

internasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan berdasarkan nilai pasar, untuk mencegah potensi penghindaran pajak dan kerugian bagi pihak-pihak terlibat.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak, (2021) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, nilai penerimaan pajak terkait *transfer pricing* di Indonesia mencapai Rp 11,8 triliun, naik dari Rp 9,1 triliun pada tahun sebelumnya. Walaupun penerimaan sudah mengalami peningkatan, DJP mengakui bahwa masih terdapat potensi kesenjangan antara jumlah pajak yang seharusnya diterima dan jumlah pajak yang sebenarnya diterima akibat praktik *transfer pricing* (Irawan & Ulinuha, 2022). Kesenjangan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, karena penerimaan pajak yang lebih rendah dapat mengurangi anggaran pemerintah untuk pengembangan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik lainnya.

Dilansir dari finance.detik.com (2019), salah satu penyalahgunaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia terungkap, khususnya kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Berdasarkan laporan dari *Global Witness*, korporasi tersebut menggunakan strategi yang melibatkan anak perusahaannya dalam Singapura, yurisdiksi yang terkenal dengan tarif pajaknya yang relatif rendah, untuk mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia. Temuan dari studi kasus ini, yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah terkemuka, menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi strategi *transfer pricing* yang lebih tegas ketika mereka memiliki kepemilikan saham lintas batas negara, melakukan transaksi dengan negara-negara yang berkarakteristik rendah, tarif pajak, dan memiliki aset tak berwujud seperti *goodwill*. Temuan-temuan di atas menggarisbawahi masih adanya permasalahan kesenjangan terkait *transfer pricing* di Indonesia, sehingga memerlukan upaya serius dan terpadu dari pemerintah untuk mengatasinya.

Penelitian sebelumnya telah melihat berbagai aspek *transfer pricing*, baik secara umum maupun dalam konteks Indonesia. Beberapa penelitian terkait telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *transfer pricing*, seperti multinasionalitas perusahaan (Rifqiyati et al., 2021), penggunaan *tax haven* (Hansen et al., 2019), serta pengaruh *goodwill* sebagai salah satu bagian dari aset tak berwujud (Giannarakis & Konteos, 2020). Penelitian juga telah mengeksplorasi peran variabel moderasi yaitu *political connection* dalam hubungan tersebut (Lala Latifatul et al., 2023; Rustiarini & Sudiartana, 2021).

Political connections menarik untuk dijadikan moderasi karena perusahaan yang memiliki *political connection* berpotensi mendapat lebih besar ke sumber daya dan peluang ekonomi, pengaruh dalam pembuatan keputusan, dan bantuan dalam mitigasi risiko. Selain itu, *political connections* dapat membantu individu atau perusahaan memahami regulasi dan hukum yang memengaruhi operasi mereka, serta membangun reputasi dan legitimasi. Penelitian yang secara khusus menganalisis faktor-faktor tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi literatur yang ada dengan menganalisis faktor-faktor tersebut dalam konteks Indonesia dan hubungannya dengan perilaku *transfer pricing*.

Ketika melakukan *transfer pricing*, perusahaan multinasional mempunyai kemampuan untuk menggunakan berbagai elemen yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka mengenai *transfer pricing*. Ada beberapa aspek yang dianggap signifikan dalam analisis, yaitu sifat organisasi yang bersifat internasional, pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah (*tax haven*), dan kepemilikan *Goodwill* oleh korporasi. Selain pertimbangan di atas, terdapat variabel tambahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perilaku *transfer pricing*.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi elemen-elemen yang memengaruhi praktik *transfer pricing* di perusahaan sektor energi di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan dianalisis variabel independen seperti status multinasional, penggunaan negara *tax haven*, dan kepemilikan *Goodwill*, sementara variabel moderasi yang akan dipertimbangkan adalah *political connection*. Melalui analisis faktor-faktor ini, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perilaku *transfer pricing* di Indonesia dan memberikan kontribusi kepada literatur akademik dan praktik praktik *transfer pricing*.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini akan berkontribusi pada pengayaan literatur akademik dengan menjelajahi elemen-elemen yang memengaruhi praktek *transfer pricing* di Indonesia, terutama dalam sektor energi. Hasil temuan dari penelitian ini mungkin akan menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam domain ini. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai praktis yang penting bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, terutama di sektor energi. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai aspek yang mempengaruhi prosedur *transfer pricing*, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengembangkan kebijakan *transfer pricing* yang sejalan dengan undang-undang terkait dan secara efektif mengoptimalkan pembayaran pajak mereka yang sah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kerangka teori akuntansi positif, terdapat konsep yang disebut hipotesis biaya politik. Berdasarkan gagasan ini, dikemukakan bahwa organisasi berskala besar menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk memilih metodologi akuntansi yang menghasilkan pelaporan pendapatan yang relatif lebih rendah, dibandingkan dengan organisasi berskala kecil (Watts & Zimmerman, 1990). Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk memberikan penjelasan tentang perilaku oportunistik yang mungkin terjadi ketika perusahaan memilih menerapkan kebijakan akuntansi tertentu (Solikin & Slamet, 2022). Dalam hal ini, hipotesis biaya politik menyiratkan bahwa ketika biaya politik perusahaan lebih tinggi, manajer perusahaan lebih cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi pengakuan pendapatan atau beban, terutama dengan tujuan mengoptimalkan penghematan pajak atau menunda pengakuan pendapatan.

Perpajakan merupakan unsur pokok biaya politik yang berpotensi mengurangi profitabilitas perusahaan, karena perusahaan wajib menyetorkan pajak kepada otoritas pemerintahan. Menurut hipotesis biaya politik, manajemen perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah (Watts & Zimmerman, 1979). Upaya ini dipicu oleh adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pemerintah, khususnya otoritas pajak. Manajemen, sebagai agen perusahaan, memiliki informasi lengkap mengenai transaksi perusahaan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dan harga wajar transaksi tersebut. Di sisi lain, pemerintah, sebagai pihak yang mengawasi pajak, hanya memiliki akses terbatas terhadap informasi tersebut. Pemerintah tidak mampu memantau setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap wajib pajak badan secara individual dan hanya dapat mengandalkan informasi terbatas yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Keterbatasan ini mendorong manajemen untuk mengadopsi perilaku oportunistik, salah satunya melalui praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, mereka berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah, yang merupakan bentuk penghematan biaya politik.

Perusahaan sering mencari peluang untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan tindakan oportunistik, termasuk mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah. Ini sesuai dengan konsep hipotesis biaya politik, yang mengatakan bahwa pajak adalah salah satu bentuk biaya politik yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan (Watts & Zimmerman, 1990). Motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar mendorong perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan mereka. Perusahaan multinasional, jika dibandingkan dengan perusahaan non-multinasional, memiliki peluang yang lebih besar

untuk menghindari pajak (Choi et al., 2020; Sebele-Mpofu et al., 2021). Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di berbagai negara, yang mereka manfaatkan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak dan mengalihkan laba perusahaan ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan nol melalui praktik transaksi yang tidak adil.

Tujuan utama relokasi laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah atau nol adalah untuk meminimalkan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan, sehingga memungkinkan mereka mempertahankan tingkat laba konsolidasi yang lebih tinggi. Salah satu pendekatan potensial untuk mencapai tujuan ini melibatkan pemanfaatan transaksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bekerja sama dengan mitra bisnis internasional mereka. Karena keadaan yang ada, perusahaan global cenderung mengadopsi strategi penetapan harga transfer yang tegas (Khoirunnisa & Sari, 2020).

H1 : Karakteristik multinasional memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan.

Perusahaan multinasional yang ingin meningkatkan keuntungannya cenderung melakukan tindakan oportunistik dengan memanfaatkan fasilitas tempat persembunyian pajak. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan tingkat pajak yang tinggi seringkali menggunakan tempat perlindungan pajak dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan ke entitas yang berlokasi di negara *tax haven* (Syahputri & Rachmawati, 2021). Sesuai dengan hipotesis biaya politik, keuntungan perusahaan akan berkurang jika perusahaan membayar pajak tinggi kepada negara yang merupakan biaya politik yang tinggi. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk mengatur transaksi mereka agar dapat mengalokasikan keuntungan mereka ke negara-negara tempat persembunyian pajak (Atwood & Lewellen, 2019; Lewellen et al., 2021).

Mekanisme transaksi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi kepada negara adalah dengan mengalokasikan keuntungan yang diterima ke negara tempat persembunyian pajak dan memberlakukan biaya tinggi pada negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksploitasi mekanisme *transfer pricing* untuk melakukan transaksi antara perusahaan multinasional dan mitra bisnis mereka di negara tempat persembunyian pajak.

Perusahaan multinasional seringkali mengakses tempat-tempat persembunyian pajak (*tax haven*) seperti negara Singapura, Mauritius, dan Yaman (OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, 2022). Perusahaan

memanfaatkan ketidakwajiban memiliki kegiatan berarti di negara tersebut saat mereka mendirikan perusahaan. Selain itu, keterbatasan dalam transparansi informasi dan hambatan dalam pertukaran informasi dengan otoritas pajak lainnya juga memungkinkan mereka untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Merle et al., 2019).

H2: *Tax haven* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan.

Goodwill merupakan nilai lebih yang muncul saat perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga lebih tinggi daripada total nilai pasar aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi (Amel-Zadeh et al., 2023a). Hipotesis biaya politik berpendapat bahwa manajer perusahaan mencari biaya yang lebih rendah. *Goodwill* memiliki karakteristik tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penyalahgunaan. *Goodwill* cenderung unik antara satu aset tak berwujud dengan aset tak berwujud lainnya. Kondisi ini membuat *goodwill* sulit untuk dinilai dan dievaluasi oleh otoritas pajak karena sulit untuk menemukan transaksi serupa dan dapat dibandingkan di pasar. Perusahaan dapat menggunakan karakteristik *Goodwill* ini untuk melakukan tindakan oportunistik sehingga mereka dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengurangi biaya pajak.

Berdasarkan hipotesis biaya politik, perusahaan cenderung mengurangi biaya pajak karena mereka dapat mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan (Watts & Zimmerman, 1990). Perusahaan cenderung subjektif dalam menilai *Goodwill* mereka sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang tidak adil (Rizqi & Rusydi, 2023). Subjektivitas ini menghasilkan ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah hanya memiliki akses kepada informasi mengenai *Goodwill* yang terdokumentasi dalam laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan, sedangkan perusahaan memiliki pengetahuan mendalam mengenai setiap rincian *Goodwill* yang dimilikinya. Perusahaan multinasional yang memiliki akses ke negara-negara dengan tarif pajak yang berbeda dapat memanfaatkan pengetahuan ini dengan cara memindahkan *Goodwill* tersebut ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan nol, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka kepada negara.

Salah satu contoh tindakan tidak adil yang dilakukan korporasi adalah penggunaan strategi *transfer pricing* yang tegas. Fenomena ini menyiratkan kemungkinan besar untuk melakukan strategi penetapan harga transfer dengan cara mentransfer *Goodwill* ke seluruh yurisdiksi dengan tarif pajak yang bervariasi (Firmansyah & Yunidar, 2020; Richardson et al., 2013).

H3: *Goodwill* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan.


Political connection atau hubungan politik merupakan koneksi dengan individu atau pihak politik yang dapat memengaruhi bisnis, regulasi, dan kebijakan publik, dengan potensi pengaruh positif atau negatif tergantung pada cara penggunaannya (Tee et al., 2022). Adanya pemegang saham yang memiliki koneksi langsung dengan pihak berwenang atau memiliki ikatan politik dengan regulasi dapat menghasilkan keuntungan khusus bagi kinerja perusahaan (Putra & Harymawan, 2021). Perusahaan yang memiliki *political connection* memiliki kapasitas untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang lebih agresif berkat dukungan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Dampak dari hal ini adalah kemungkinan pengurangan tingkat transparansi dan kualitas laporan keuangan (Asmara & Helmy, 2023; K. Sari & Somoprawiro, 2020).

Pemerintah dapat menggunakan kekuasaan mereka sebagai penguasa untuk menguntungkan perusahaan mereka dengan membuat peraturan khusus untuk memenuhi kepentingan mereka, sehingga secara signifikan menurunkan pembayaran pajak. Individu yang aktif di bidang pemerintahan dan politik dan memiliki perusahaan menghadapi masalah peran yang bersilangan, yang dapat menyebabkan kebingungan antara peran mereka sebagai pemegang jabatan pemerintah dan sebagai pengusaha. Dampaknya dapat membuat perusahaan yang memiliki pejabat pemerintah sebagai komisaris independen terlibat dalam pelanggaran peraturan perpajakan (Anggraini & Widarjo, 2020).

H4 : *Political connection* memoderasi hubungan antara multinasionalitas dengan *transfer pricing*.

H5 : *Political connection* memoderasi hubungan antara *tax haven* dan *transfer pricing*.

H6 : *political connection* memoderasi hubungan antara *goodwill* dan *transfer pricing*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang mengacu pada jenis penelitian yang melibatkan perhitungan persentase, nilai rata-rata, serta berbagai metode statistik lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini fokus pada analisis data dalam bentuk angka atau kuantitas (Nadirah et al., 2022). Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta website perusahaan digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2018 hingga 2022. Dalam analisis data statistik untuk pengujian hipotesis, kami menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* versi 3.0. Menurut Ghozali & Kusumadewi (2023), *SmartPLS* memungkinkan peneliti untuk melakukan pengembangan atau pengujian lebih lanjut terhadap teori, serta validasi model penelitian. Selain itu, perangkat ini sesuai untuk berbagai model multivariat yang rumit, tidak mengharuskan data mengikuti distribusi normal, dan memungkinkan estimasi parameter langsung tanpa harus memenuhi persyaratan goodness of fit.

Sample dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan dan kriteria tertentu. Metode *purposive sampling* di rancang sedemikian rupa sehingga tidak ada anggota populasi yang menunjukkan perubahan yang sama dengan sampel (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Kriteria tertentu diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang bukan berdasarkan acak. Kriteria pemilihan sampel seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau melakukan Initial Public Offering (IPO) setelah tanggal 1 Januari 2018 dikeluarkan dari sampel. Perusahaan yang merencanakan IPO harus memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
2. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri termasuk dalam kriteria pemilihan sampel.

Tabel 1. Kriteria pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Total
Total Perusahaan Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	81
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau melakukan Initial Public Offering (IPO) setelah tanggal 1 Januari 2018 dikeluarkan dari sampel. Perusahaan yang merencanakan IPO harus memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.	(24)
2. Perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan di luar negeri	(36)

3. Perusahaan MTFN tidak menerbitkan annual report maupun financial report pada tahun 2022	(1)
Total Observasi ((21x5)-1)	104

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder (2023)

Transfer pricing (Y) merupakan pendekatan signifikan yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (Surianti, 2023). Proksi untuk mengukur *transfer pricing* dilakukan dengan metode yang identik dengan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Panjulusman et al., (2018) yaitu dengan menghitung perbandingan antara jumlah piutang usaha kepada pihak berelasi dan total piutang keseluruhan.

$$Y = \left(\frac{\text{Total piutang usaha kepada pihak terkait}}{\text{Total piutang usaha}} \right) \times 100\%$$

Multinationalitas (X1) diukur mengikuti penelitian oleh (Richardson et al., 2013). Proksi mempertimbangkan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, yaitu 25% pada tahun 2018-2019 dan kemudian turun menjadi 22% pada tahun 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022; Mukminin, 2023). Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh OECD pada tahun 2020, tarif pajak di Indonesia cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain dalam data OECD (OECD, 2022; Pratama, 2021).

$$X1 = \frac{\text{Jumlah total anak perusahaan asing}}{\text{Total anak perusahaan}}$$

Tax haven (X2) diukur berdasarkan penelitian Devi & Noviari (2022). Variabel *tax haven* diukur menggunakan variabel *dummy* yang diberi nilai 1 jika perusahaan mempunyai paling sedikit satu pihak berelasi di negara surga pajak yang bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki pihak berelasi di negara surga pajak yang bertransaksi dengannya, maka dinyatakan 0. Dilansir dari DDTCNews (2016), daftar negara yang termasuk dalam *Tax haven* terdiri dari 74 yurisdiksi.

Goodwill (X3) dalam penelitian ini menggunakan proksi seperti yang digunakan dalam penelitian (Amel-Zadeh et al., 2023a). Proksi yang digunakan ialah dengan menggunakan harga beli perusahaan dikurangi nilai pasar wajar aset lalu ditambah nilai pasar wajar kewajiban setelah itu dibagi total aset.

Perusahaan yang memiliki *Political connection* (Z) dicirikan oleh kedekatannya dengan ranah politik atau upaya sengaja mereka menjalin kemitraan dengan politisi atau entitas pemerintah (Khoirunnisa Asadanie & Venusita, 2020). Evaluasi terhadap afiliasi politik perusahaan dilakukan melalui pemanfaatan variabel dummy. Dalam pendekatan ini, perusahaan diberi skor 1 jika memenuhi kriteria terkait dengan entitas politik, sedangkan skor 0 diberikan jika perusahaan tidak memenuhi kriteria.

Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki afiliasi politik jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Salah seorang direksi atau komisaris dapat menduduki jabatan politik, misalnya menjadi anggota DPR (Dewan Permusyawaratan Rakyat), anggota kabinet eksekutif, pejabat pada lembaga pemerintah (termasuk militer), atau anggota suatu lembaga partai politik.
2. Salah seorang direksi atau komisaris mempunyai pengalaman sebagai anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, atau pernah menjadi pejabat di suatu instansi pemerintah, termasuk militer.
3. Persentase kepemilikan saham Negara atau Daerah melampaui ambang batas tertentu, yang ditentukan oleh besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham utama perusahaan (Ardillah & Vanesa, 2022; FAN et al., 2007; Lestari et al., 2019; Nurrahmi & Rahayu, 2020; Savitri, 2021).

Tabel 2. Variabel Operasional

Jenis	Nama	Simbol	Keterangan	Sumber
Dependen	<i>Transfer pricing</i>	Y	$X3 = \left(\frac{\text{Total piutang usaha kepada pihak terkait}}{\text{Total piutang usaha}} \right)$	(Panjulusman et al., 2018)
Independent	<i>Multi nasionalitas</i>	X1	$X1 = \frac{\text{Jumlah total anak perusahaan asing}}{\text{Total anak perusahaan}}$	(Richardson et al., 2013)
Independent	<i>Tax haven</i>	X2	Jika perusahaan memiliki setidaknya satu pihak berelasi di negara surga pajak yang bertransaksi dengan perusahaan tersebut, digunakan variabel dummy 1. Jika tidak, maka dinyatakan 0.	(Devi & Noviani, 2022)

Independent	<i>Goodwill</i>	X3	$X3 = \frac{\text{Harga beli perusahaan} - \text{Nilai pasar wajar aset} + \text{Nilai pasar wajar kewajiban}}{\text{Total Aset}}$	(Amel-Zadeh et al., 2023b)
Moderasi	<i>Political Connection</i>	Z	Variabel dummy 1 jika perusahaan memiliki <i>Political connection</i> . Jika tidak, maka dinyatakan 0.	(Ardillah & Vanesa, 2022; FAN et al., 2007; Lestari et al., 2019; Nurrahmi & Rahayu, 2020; Savitri, 2021)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder (2023)

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif Statistik

	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
<i>Transfer pricing (Y)</i>	0.208	0.029	0	3.402	0.515
Multinasionalitas (X1)	0.377	0.286	0.036	1.158	0.318
<i>Tax haven (X2)</i>	0.856	1	0	1	0.351
<i>Goodwill (X3)</i>	0.106	0.013	0	1.474	0.302
<i>Political connection (Z)</i>	0.519	1	0	1	0.5

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 3.0 (2023)

Data deskriptif untuk variabel independen dan dependen disajikan pada Tabel 3. Karena *transfer pricing* berkisar antara 0 dan 3,402, tabel tersebut menggambarkan bahwa terdapat kisaran besar *transfer pricing* di perusahaan sektor energi. Perusahaan RIGS memiliki nilai *transfer pricing* sebesar 0 karena anak perusahaan tidak memiliki piutang usaha pada tahun 2020. Sedangkan perusahaan MTFN memiliki nilai *transfer pricing* sebesar 3,402 karena anak perusahaan memiliki jumlah piutang usaha yang cukup besar. *Transfer pricing* untuk perusahaan energi memiliki rata-rata sebesar 20,8%.

Tabel 4. Cronbach's Alpha and Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Validity (>0.70)
<i>Transfer pricing (Y)</i>	1.000	1.000	Valid
Multinasionalitas (X1)	1.000	1.000	Valid
<i>Tax haven (X2)</i>	1.000	1.000	Valid
<i>Goodwill (X3)</i>	1.000	1.000	Valid
<i>Political connection (Z)</i>	1.000	1.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 3 (2023)

Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* seluruh variabel penelitian lebih besar dari 0,7 sesuai data pada Tabel 4. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel memenuhi *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* sehingga menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas tinggi.

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian hipotesis pertama tentang karakteristik multinasional mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan menunjukkan nilai *T-Statistic* sebesar $1,847 < 1,96$. Hasilnya, hipotesis 1 dapat disimpulkan ditolak. Selain itu variabel X1 -> Y dengan *P-Value* $0,065 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, karakteristik multinasional mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat *transfer pricing*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin multinasional suatu perusahaan, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan *transfer pricing* yang agresif, sehingga menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa karakteristik multinasional mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan. Hasil ini tidak selaras dengan penelitiannya Irawan & Ulinuha (2022) bahwa karakteristik multinasional berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tabel 5. Hasil Uji Estimate for Path Coefficients

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	-0.108	1.847	0.065
X2 -> Y	-0.22	2.109	0.035
X3 -> Y	0.006	0.025	0.980
X1*Z -> Y	0.103	1.736	0.083
X2*Z -> Y	0.263	2.197	0.028
X3*Z -> Y	0.018	0.069	0.945

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS 3 (2023)

Sebagai reaksi terhadap tekanan politik dan opini publik, manajemen perusahaan berupaya menurunkan beban pajak yang dibebankan oleh pemerintah, menurut hipotesis biaya politik (Watts & Zimmerman, 1979). Dengan kata lain, manajemen cenderung menggunakan taktik *transfer pricing* untuk menurunkan pajak yang harus mereka bayarkan guna memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Perusahaan multinasional cenderung tidak menggunakan metode *transfer pricing* yang agresif. Hal ini disebabkan oleh upaya manajemen untuk menghindari biaya politik yang mungkin terjadi akibat pemberitaan negatif atau kritik opini publik terhadap metode *transfer pricing* yang terlalu agresif. Hasil ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keberadaan peraturan perundang-undangan atau pengawasan yang kuat terhadap *transfer pricing* di negara-negara yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Dalam iklim yang ketat seperti ini, manajemen mungkin mengambil pendekatan konservatif dalam teknik penetapan harga transfer untuk meminimalkan potensi masalah pajak dan biaya politik.

Pada tabel 5, hasil pengujian hipotesis kedua yaitu *tax haven* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan menunjukkan nilai *T-Statistic* sebesar $2,109 > 1,96$. Hasilnya, kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Selain itu, variabel $X_2 \rightarrow Y$ mempunyai *P-Value* sebesar $0,035 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis mempunyai pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengartikan bahwa ketika perusahaan memiliki relasi dengan anak perusahaan yang termasuk dalam daftar negara – negara *tax haven* maka makin besar upaya perusahaan melakukan *transfer pricing* sehingga hipotesis kedua bahwa *tax haven* berpengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* diterima. Hasilnya selaras dengan penelitiannya Irawan & Ulinuha (2022) yakni *tax haven* berpengaruh positif pada tingkat *transfer pricing*.

Berdasarkan hipotesis biaya politik, penemuan bahwa menjalin hubungan dengan anak perusahaan di negara-negara *tax haven* memberikan dampak positif terhadap besaran *transfer pricing* dapat diartikan sebagai strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak sebagai respons terhadap tekanan politik sekaligus memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Berdasarkan data ini, ketika perusahaan mendirikan anak perusahaan di yurisdiksi bebas pajak, maka perusahaan akan lebih proaktif dalam menerapkan *transfer pricing* yang agresif. Hal ini bisa digambarkan sebagai keinginan perusahaan untuk meraup keuntungan dari pajak murah atau keringanan pajak yang ditawarkan negara-negara *tax haven*. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil ini termasuk keinginan perusahaan untuk mengurangi tanggung jawab pajak mereka dengan mengeksploitasi perbedaan tarif

pajak yang besar antara negara-negara surga pajak dan negara tuan rumah. Perusahaan mungkin merasa perlu untuk mengoptimalkan manfaat pajak mereka dalam kerangka biaya politik untuk mengurangi tekanan politik dan meningkatkan kepuasan pemegang saham.

Pada tabel 5, hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu *goodwill* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan menunjukkan nilai *T-Statistic* sebesar $0,025 < 1,96$ sehingga hipotesis 1 ditolak. Selain itu, variabel $X_3 \rightarrow Y$ memiliki *P-Value* sebesar $0,980 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *goodwill* tidak mempunyai peranan yang dominan atau signifikan dalam menentukan kebijakan *transfer pricing* perusahaan, sehingga menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *goodwill* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *transfer pricing* perusahaan. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Irawan & Ulinuha (2022) bahwa *goodwill* berpengaruh terhadap tingkat *transfer pricing*.

Penolakan hipotesis dapat diartikan sebagai pertanda bahwa *Goodwill* mungkin bukan elemen utama yang dipertimbangkan dalam kebijakan *transfer pricing*. Perusahaan cenderung memprioritaskan faktor-faktor lain yang memiliki dampak lebih besar pada biaya pajak mereka. Faktor-faktor seperti regulasi pajak, tekanan politik, atau karakteristik industri kemungkinan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada *Goodwill* dalam menentukan kebijakan *transfer pricing*. Strategi *transfer pricing* semakin terfokus pada faktor-faktor lain yang mempunyai dampak lebih besar terhadap efisiensi perpajakan dan kepentingan pemegang saham. Dengan *goodwill* sebagai aset tak berwujud yang menciptakan ketidakseimbangan informasi, perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* agresif untuk mengurangi beban pajak dengan mengalihkan keuntungan ke negara-negara surga pajak.

Pada tabel 5 diatas, hasil pengujian hipotesis keempat tentang *political connection* yang memoderasi hubungan multinasionalitas dan *transfer pricing* menunjukkan nilai *T-Statistic* sebesar $1,736 < 1,96$ sehingga hasil dari hipotesis 4 ditolak. Selain itu, variabel $X_1 * Z \rightarrow Y$ memiliki *P-Value* sebesar $0,083 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menyiratkan bahwa pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing* tidak dapat dimoderasi oleh *political connection*, yang menyiratkan bahwa hipotesis keempat, bahwa *political connection* memoderasi hubungan antara multinasionalitas dan *transfer pricing* ditolak.

Hasil pengujian hipotesis keempat yang berupaya memoderasi hubungan multinasionalitas dengan *transfer pricing* melalui *political connection* menunjukkan bahwa hipotesis tersebut ditolak. Fakta bahwa *T-Statistic* kurang dari ambang batas kritis

menunjukkan bahwa *political connection* tidak secara signifikan memoderasi pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*. Hasilnya, temuan ini menunjukkan bahwa *political connection* tidak memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi hubungan ini, sehingga memperkuat teori bahwa *political connection* tidak selalu menjadi faktor terpenting dalam pengaruh biaya politik terhadap kebijakan *transfer pricing*.

Pada tabel 5, hasil pengujian hipotesis kelima, *political connection* yang memoderasi hubungan *tax haven* dengan *transfer pricing*, menunjukkan nilai *T-Statistic* sebesar $0,069 < 1,96$ sehingga hasil dari hipotesis 5 ditolak. Selain itu, variabel $X2*Z \rightarrow Y$ mempunyai *P-Value* sebesar $0,028 > 0,05$. Hasilnya, hipotesis 5 berpengaruh namun tidak signifikan. Temuan ini menyiratkan bahwa pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing* dapat dimoderasi oleh *political connection*, mendukung hipotesis kelima bahwa *political connection* memoderasi hubungan antara *tax havens* dan *transfer pricing*.

Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis mengenai hubungan *tax haven* dengan *transfer pricing* yang dimoderatori oleh *political connection* ditolak. Meskipun *T-Statistic* menunjukkan dampak yang signifikan, namun *P-Values* kurang dari 0,05, dan variabel interaksi antara *tax haven* dan *political connection* tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun ada hubungan antara negara bebas pajak dan *transfer pricing*, hal ini tidak sepenuhnya dimoderatori oleh *political connection*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa *political connection* dapat memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap pengaruh biaya politik terhadap kebijakan *transfer pricing*.

Pada tabel 5, hasil pengujian hipotesis keenam *political connection* yang memoderasi hubungan *goodwill* dengan *transfer pricing* menunjukkan nilai *T-Statistic* sebesar $1,736 < 1,96$ sehingga hasil dari hipotesis 4 ditolak. Selain itu, variabel $X1*Z \rightarrow Y$ mempunyai *P-Value* sebesar 0,945 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini menyiratkan bahwa pengaruh *goodwill* terhadap *transfer pricing* tidak dapat dimoderasi oleh *political connection*, yang berarti bahwa hipotesis kelima, bahwa *political connection* memoderasi hubungan antara *goodwill* dan *transfer pricing* ditolak.

Hasil pengujian hipotesis keenam yang berupaya memoderasi hubungan *goodwill* dengan *transfer pricing* melalui *political connection* juga menunjukkan bahwa hipotesis tersebut ditolak. Nilai dari *T-Statistic* kurang dari ambang batas kritis, dan nilai *P-Value* lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa *political connection* tidak memoderasi hubungan antara *goodwill* dan *transfer pricing* secara signifikan. Hasilnya, temuan ini menunjukkan bahwa

political connection mungkin bukan faktor terpenting dalam mengatur pengaruh biaya politik dari niat baik terhadap kebijakan *transfer pricing*.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa adanya hubungan dengan *tax haven* dapat memengaruhi kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Namun, karakteristik multinasional dan *goodwill* tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional cenderung memengaruhi *transfer pricing* sebagai respons terhadap keberadaan anak perusahaan di negara *tax haven*. Praktik ini muncul karena perusahaan memiliki keinginan untuk memperoleh keuntungan pajak dan menghindari pajak di negara asal mereka. Manajer perusahaan mengidentifikasi negara atau wilayah yang dapat memberikan keuntungan pajak terbesar bagi perusahaan mereka. *Tax haven* tetap menjadi pilihan utama untuk mengelola beban pajak dan aktivitas *transfer pricing*. Keberadaan fasilitas seperti kerahasiaan informasi dan tarif pajak yang rendah mendukung praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Peran moderasi *political connection* pada hubungan antara pengaruh *tax haven* dan *transfer pricing* juga terungkap dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa *political connection* memiliki dampak signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut. Perusahaan yang memiliki *political connection* yang kuat dapat mengubah tingkat signifikansi pengaruh *tax haven* terhadap kebijakan *transfer pricing*. Ini mungkin disebabkan oleh kemampuan perusahaan dengan *political connection* untuk memanfaatkan pengaruh politiknya guna merancang kebijakan *transfer pricing* yang lebih menguntungkan. Temuan ini menegaskan bahwa *political connection* tidak hanya memengaruhi kebijakan *transfer pricing* secara langsung, tetapi juga memiliki peran dalam mengubah efek faktor eksternal seperti *tax haven*. Dengan demikian, peran moderasi *political connection* membuka jendela pandang baru terkait dinamika kompleks antara faktor politik dan praktik *transfer pricing* perusahaan multinasional.

KETERBATASAN DAN SARAN

Ada beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang perlu disebutkan. Karena penelitian ini berfokus pada pengaruh multinasionalitas, surga pajak, dan niat baik terhadap *transfer pricing*, generalisasi temuan mungkin terbatas, dan *political connection* berfungsi sebagai moderator. Temuan-temuan ini mungkin tidak sepenuhnya memperhitungkan variasi antar industri atau sektor bisnis. Oleh karena itu, hanya data perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak mencakup

seluruh faktor yang mempengaruhi kebijakan *transfer pricing* karena beberapa variabel yang berpotensi relevan tidak diukur atau dimasukkan. Tidak adanya variabel waktu yang luas dapat membatasi pemahaman tentang fluktuasi kebijakan pajak, perubahan *political connection*, atau perubahan praktik penetapan harga transfer dari waktu ke waktu.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan guna menyempurnakan penelitian ini. Faktor eksternal tambahan, seperti perubahan peraturan perpajakan atau perubahan kebijakan politik, dapat dipelajari untuk lebih memahami dampaknya terhadap kebijakan transfer pricing. Untuk meningkatkan generalisasi temuan penelitian, dapat digunakan analisis lintas sektor atau lintas industri. Tren jangka panjang dan dampak perubahan kebijakan politik atau pajak terhadap transfer pricing dapat dipahami dengan lebih baik melalui analisis jangka panjang. Penelitian kualitatif yang mendalam seperti wawancara atau studi kasus dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan *transfer pricing* suatu perusahaan. Definisi dan pengukuran hubungan politik dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak nuansa, seperti intensitas keterlibatan politik atau hubungan dengan kelompok kepentingan tertentu. Pengaruh regional terhadap transfer pricing dapat diselidiki melalui penelitian, dengan mempertimbangkan perbedaan peraturan perpajakan dan ikatan politik di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amel-Zadeh, A., Glaum, M., & Sellhorn, T. (2023a). Empirical Goodwill Research: Insights, Issues, and Implications for Standard Setting and Future Research. *European Accounting Review*, 32(2), 415–446. <https://doi.org/10.1080/09638180.2021.1983854>
- Amel-Zadeh, A., Glaum, M., & Sellhorn, T. (2023b). Empirical Goodwill Research: Insights, Issues, and Implications for Standard Setting and Future Research. *European Accounting Review*, 32(2), 415–446. <https://doi.org/10.1080/09638180.2021.1983854>
- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(5). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.5.528>
- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Corporate Governance Structure, Political Connections, and Transfer Pricing on Tax Aggressiveness. *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v6i1.51-72>
- Arham, A., Firmansyah, A., & Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1318>

- Asmara, A. C., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 1153–1167. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.804>
- Atwood, T. J., & Lewellen, C. (2019). The Complementarity between Tax Avoidance and Manager Diversion: Evidence from Tax Haven Firms. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 259–294. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12421>
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- DDTCNews. (2016). Inilah Daftar Negara Tax Haven. <https://News.Ddtc.Co.Id/>.
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i05.p05>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2020*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan*. Pajak.Go.Id.
- FAN, J., WONG, T., & ZHANG, T. (2007). Politically connected CEOs, corporate governance, and Post-IPO performance of China's newly partially privatized firms☆. *Journal of Financial Economics*, 84(2), 330–357. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.008>
- finance.detik.com. (2019). *DJP Dalami Laporan Dugaan Penggelapan Pajak Adaro* .
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0 untuk Penelitian Empiris*. Penerbit Yoga Pratama.
- Giannarakis, G., & Konteos, G. (2020). Intangibles and transfer pricing: A review of the empirical literature. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*, 41, 100324.
- Hansen, J., Heckemeyer, J. H., & Riedel, N. (2019). Multinational firms' transfer pricing practices: A literature review. *Journal of Economic Surveys*, 33(1), 223-257.
- Irawan, F., & Ulinuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23217>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement), Kementerian Keuangan (2020).
- Khoirunnisa Asadanie, N., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>

- Khoirunnisa, N., & Sari, D. (2020). Bisnis Internasional Untuk Agribisnis (International Business for Agribusiness). *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3680086>
- Lala Latifatul, L., Kristiana, I., & Hanum, A. N. (2023). The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage, And Firm Size to Tax Avoidance. *Journal of Accounting Science*, 7(1), 28–41.
<https://doi.org/10.21070/jas.v7i1.1681>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54.
<https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Lewellen, C. M., Mauler, L., & Watson, L. (2021). Tax Haven Incorporation and the Cost of Capital*. *Contemporary Accounting Research*, 38(4), 2982–3016.
<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12703>
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business & Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1647918>
- Mukminin, A. (2023). *Lima Jenis Tarif PPh Badan yang Wajib Diperhatikan*. Pajak.Go.Id.
- Nadirah, S. Pd., M. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. Cv. Azka Pustaka.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(2), 48–57.
- OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECD.org (2022).
- Statutory Corporate Income Tax Rates, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2022).
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). The Influence of Transfer Pricing to Tax Avoidance. *JPAK: Journal of Accounting and Finance Education*, 62(2).
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, W. P. (2021). *Sri Mulyani Bandingkan Tarif PPh Badan dengan Negara Lain, Begini Hasilnya!*. Bisnis.Com.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 167–178.
<https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>
- Rizqi, A. M., & Rusydi, M. K. (2023). Pengaruh Tax Expense, Intangible Asset, Dan Foreign Ownership Terhadap Indikasi Praktik Transfer Pricing Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2016–2020). *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan (TIARA)*, 1(1), 61–74.
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Sari, D. K. (2020). Transfer Pricing Aggressiveness and Corporate Governance: Indonesia's Evidence. *Proceedings of the 3rd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE 2018)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200331.123>
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Savitri, E. (2021). Political Connection, Family Ownership, and Earnings Management in Manufacturing Companies in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 19(3), 585–593.
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Surianti, M. (2023). Analisis Transfer Pricing Determinants Di Masa Pandemi Covid-19: Suatu Studi Untuk Mengidentifikasi Permasalahan Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 11(2).
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864>
- Tee, C.-M., Wong, W.-Y., & Hooy, C.-W. (2022). Government power and the value of political connections: Evidence from Covid-19 economic lockdowns. *Finance Research Letters*, 47, 102706. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102706>
- Wahyudi, D. E., T, S., & Rusydi, M. K. (2021). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness with the Moderation of Corporate Governance in Indonesia and Malaysia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 24(1), 23. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i1.2536>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1979). The demand for and supply of accounting theories: the market for excuses. *Accounting Review*, 54(2), 273–305.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Accounting Year Theory : Ten Perspective. *Review Literature And Arts Of The Americas*, 65(1), 131–156.